

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Hal ini diwujudkan dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan Perseroan Terbatas dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti *pertama* bagaimana pengaturan hukum mengenai TJS pada PT ISM Bogasari *Flour Mills* dan *kedua* bagaimana implementasi pelaksanaan TJS bagi masyarakat pada PT ISM Bogasari *Flour Mills*.

Metode yang dilakukan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yang mana dalam menyelesaikan penulisan ini penulis melakukan penelitian dari data primer dari hasil wawancara dari PT ISM Bogasari *Flour Mills*. dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau literatur dan perundang-undangan..

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT ISM Bogasari *Flour Mills* telah melaksanakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam pelaksanaannya PT. ISM Bogasari *Flour Mills* melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Namun dalam menerapkan kegiatan tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi dari eksternal perusahaan. dalam menghadapi kendala tersebut PT. ISM Bogasari *Flour Mills* mempunyai solusi untuk menyelesaikannya.

Diharapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, PT ISM Bogasari *Flour Mills* lebih melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat memonitor kegiatan TJS agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari masing-masing pemangku kepentingan, selain itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJS serta perlu adanya sanksi yang tegas jika suatu perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan TJS.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan